



PUTUSAN

Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANITA alias NITA binti MUH. ALIB;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 25 Desember 1985;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bongki Desa Baru, Kecamatan Sinjai
Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 21 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA alias NITA binti MUH. ALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat telah membawa, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANITA alias NITA binti MUH. ALIB selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya yang berisi 1 (satu) sasaset Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram;
 - b. 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor SN RR1H900REPV milik Ansar bin Bone;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj., tanggal 11 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANITA alias NITA binti MUH. ALIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya yang berisi 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram;

- 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor SN RR1H900REPV milik ANSAR bin BONE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 655/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 31 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Desember 2018 Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ANITA alias NITA binti MUH. ALIB tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Surya yang berisi 1 (satu) sasaset Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,28 gram;
 - o 2 (dua) buah handphone masing-masing merek Samsung warna merah model GT-61195 Nomor SN R21C309MEFV dan Samsung merek Samsung warna merah Nomor SN RR1H900REPV milik ANSAR bin BONE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 84/Akta Pid.Sus/2018/PN Snj., *juncto* Nomor 655/Pid.Sus/2018/PT.Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sinjai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai pada tanggal 12 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 6 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Makassar mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan" tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa bersama suaminya bernama Ansar sedang mengendarai mobil ditangkap dan digeledah Petugas Kepolisian, ditemukan 1 (satu) plastik kecil shabu dengan berat *netto* 0,0515 (nol koma nol lima

Hal 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019



satu lima) gram dalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya. Shabu tersebut adalah milik suami Terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Alex di Makassar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bila Terdakwa menggunakan shabu semuanya berasal dari shabu milik suaminya tersebut;

- Bahwa meskipun *urine* Terdakwa negatif tidak mengandung *metamphetamine* dan oknum Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap Terdakwa. Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas ternyata perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa selain dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, meskipun musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 182 Ayat (3) KUHAP harus didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian musyawarah tersebut juga harus didasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di muka persidangan sesuai Pasal 182 Ayat (4) KUHAP;
- Bahwa demi penegakkan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat dan berdasarkan pertimbangan jumlah barang bukti yang relatif sedikit, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan perbuatannya dan mengacu kepada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 655/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 31 Januari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj., tanggal 11 Desember 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 655/PID.SUS/2018/PT.MKS., tanggal 31 Januari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 84/Pid.Sus/2018/PN Snj., tanggal 11 Desember 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Agustus 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**,

Hal 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, 15 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal 8 dari 8 hal, Putusan Nomor 1579 K/Pid.Sus/2019